

**BAB II**  
**SYARAT FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMBUATAN AKTA**  
**NOTARIS**

**A. Sejarah Notariat**

Notariat telah memiliki Perundang-undangannya sendiri, yaitu "Peraturan Jabatan Notaris" (*Notarias Reglement Stb1. 1860 - 3*)<sup>39</sup>, yang apabila dihitung tidak kurang dari 120 tahun, merupakan pengganti "Instructie voor Notarissen in Indonesia" (Stb1.1822 - 11). Jauh sebelum Undang-Undang tersebut dibukukan, tahun 1620 menjadi tahun dimana Indonesia memiliki Notaris pertama, yang seharusnya lembaga Notariat sudah terkenal tidak hanya di perkotaan, namun juga di kota-kota kecil dan desa-desa sekitar. Sempitnya perluasan informasi mengenai Notariat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari banyak faktor tersebut, salah satu faktor utamanya yaitu semua Notaris yang ada di Indonesia pada sebelum Perang Dunia II memiliki riwayat berkebangsaan Belanda dengan jumlah yang sangat sedikit. Di masa itu Belanda seolah-olah memonopoli lembaga Notariat yang ada di Indonesia. Pada masa itu, lembaga Notariat juga menduduki kota-kota besar, sehingga hanya mudah dijangkau oleh orang-orang yang tinggal disana. Hanya orang-orang Timur asing, Cina, Eropa, dan bangsa asing lain yang memiliki kesempatan untuk tinggal di kota-kota besar. Hanya beberapa orang Indonesia dengan golongan tertentu yang memiliki kesempatan

---

<sup>39</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 1

untuk tinggal di kota-kota besar, dan sebagian besarnya menduduki pemukiman di kota kecil dan desa-desa.

Pada waktu lembaga Notariat yang masuk ke Indonesia, tingkat kesadaran dan budaya Hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, dengan sifat masyarakat primordial, bangsa Indonesia masih mempercayai secara penuh kaidah religius dan Hukum adat mereka. Hal ini juga menjadi faktor lain sulitnya penyebaran lembaga Notariat di Indonesia. Pada masa itu, bangsa barat Kolonialisme yang menyebarkan lembaga Notariat menitikberatkan orientasi mereka kepada Hukum berat, yang masih susah dimengerti oleh masyarakat Indonesia dengan sifat primordialnya. Perbedaan orientasi tersebut menghambat perkembangan dari lembaga Notariat ini kepada masyarakat sekitar, yang seharusnya mereka layani untuk mendapatkan perlindungan Hukum.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Notaris adalah lembaga sosial yang ada sebagai kebutuhan untuk komunikasi antarpribadi, yang hendak memberikan kesaksian kepada orang-orang yang berkepentingan dengan Hukum Perdata. Badan tersebut diberi kuasa umum (*openbaar gezag*) untuk memberikan bukti tertulis yang mengandung kuasa asli, mengikuti kehendak persyaratan Hukum masyarakat. Lembaga sosial yang dikenal dengan sebutan “Notaris” ini muncul karena adanya kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang ingin memberikan pembuktian tentang hubungan Hukum Keperdataan melalui suatu badan yang ditunjuk oleh pejabat publik (*openbaar gezag*), jika masyarakat dan Undang-Undang menghendakinya. Buat bukti kekuatan nyata.

Sejarah perkembangan lembaga kenotariatan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lembaga kenotariatan di seluruh negara Eropa, khususnya Belanda. Hal ini karena di Indonesia, Undang-Undang tentang jabatan Notaris berasal dari "Notariswet" (Ned. Stbl. no. 20) dari Belanda pada tanggal 9 Juli 1842, sedangkan isi "Notariswet" sebagian besar berasal dari Hukum Notaris Perancis dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803) meskipun bukan terjemahan yang lengkap. "Notariswet" diakui dan digunakan di Belanda.

#### **B. Notariat dalam abad ke-17 di Indonesia**

Notariat mulai diperkenalkan di Indonesia pada zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*", yaitu berkisar pada abad ke-17. Hal ini juga ditandai dengan berdirinya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Beberapa bulan setelah Jakarta menjadi ibu kota Indonesia ("*Batavia*" menjadi nama baru pada tanggal 4 Maret 1621), pada tanggal 27 Agustus 1620, Mel, sekretaris "*Vanshe Penan Academy*" di Jakarta Melchior Kerchem menjadi Notaris pertama untuk mendapatkan posisinya di Indonesia. Pada waktu itu, cara pengangkatan Notaris cukup berbeda dengan yang terjadi di masa sekarang, sehingga cukup banyak menarik perhatian masyarakat. Instruksi yang berisi tentang pekerjaan dan kewenangan yang dimilikinya juga tertulis pada anggota pengangkatan Notaris Melchior Kerchem. Melchior Kerchem akan melayani kepentingan publik dan ditempatkan untuk bertugas di kota Jacatra. Ia mengucapkan sumpah setia untuk menjalankan pekerjaannya secara penuh pada saat pengangkatannya berlokasi Di depan Baljuw di Kasteel Batavia (sekarang lebih dikenal dengan Gedung Kementerian Keuangan - Lapangan Banteng). Instruksi pada

saat pengangkatannya mengatakan seluruh dokumen dan akta yang dibuat diwajibkan untuk didaftarkan. Berikut ini merupakan “*in extenso*” atau akta pengangkatan Notaris Melchior Kerchem sekaligus memperkenalkan cara pengangkatan Notaris pada saat itu:

*“Jan Pieterz. Coen, Gouverneur-Generaal over alle landen, eylanden enz, allen dengen en die desen sullen sien of hooren lesen, saluijt, doen te weten, alsoo wij tot gerief ende ten dienste van de inwoonderen ende traficanten deser stede Jacatra got ende hooch noodig achten eenen notarium publicum te creeeren en de te admiteeren. So ist, dat wij den eersamen Melchior Kerchem, Secretaris van't college van schepenen deser stede, ons van zijn ervarenheyt ende suffisantie tot het voors. ampt wel ende ten vollen onderricht houdende, gecreert, gestelt ende geadmiteerd hebben, gelijck wij hem creeren, stellen en admiteeren mits desen, omme het ampt van notarius publicum binnen het resort ende jurisdictie deser stede Jacatra te mogen bedienen ende exerceeren, ale libellen, codicillen, instrumenten, preparatoir informatie, contracte van coopmanschappe, huwelyekse voorwaerden, testamenten ende andre acten ende stipulatiën nodich ende ten dienste der gemeente, gaende en comende man te passeren ende expedieeren, mits dat volgens den eedt van getrouwicheyt in onze handen gedaen, gehouden sal ween alle instrumenten ende notariale acten, sonder eenige fraude sinceer ende suiverlyck te coucheren ende passeren ende voorst in alles te don, wat een got ende getrouw notarius toestaet ende behoort te doen. Ordonneeren en bevelen derhalve allen inwoonderen, in dienst wesende persoonen ende traficanten in de jurisdictie deser stede, onder ons gebiet ende gehoorsaemheyt sorterende den voors. Ed. Melchior Kerchem voor sulk aan te nemen, erkennen ende respecteren, Actum in 't fort Jacatra.”*

Pada tanggal 16 Juni 1625, jabatan “Notaris” dipisahkan dari “*Sekretarius van den Gerechte*”. Dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur, pada tanggal 12 November 1620, instruksi pertama dikeluarkan untuk semua Notaris yang bekerja di Indonesia. Instruksi tersebut hanya terdiri atas 10 pasal, yang salah satunya memuat persyaratan bagi para Notaris agar diuji dan disumpah terlebih dahulu. Berikut ini merupakan bunyi sumpah yang wajib diucapkan oleh para Notaris sebelum menjalankan jabatan mereka secara penuh dalam melayani masyarakat:

*“Ick sweere en beloove dat ick mijn ampt in alle vlijticheyt ende getrouwicheyt bedienen sal, dat ick in't selvegeen valsheyt plegen, nochte eenige ongeoorloofde ende verboden instrumenten voor yemant van wat qualiteyt hij zij maecken sal, dat ick het secreet van parthije niet en sal openbaren, dat ick mij voorts in alles so, dragen sal als een vlijtich, vroom, eerlijck ende getrouwe Notaris toe staet; dit en sal ick niet naer laeten om eenige giften ende gaven, gelt of goet, haet of njit, ofte eenig dinck terwerelt, soo waerlijk moet mijt Godt Almachtich helpen.”*

Dalam instruksi tersebut juga memuat ketentuan bahwa Notaris harus menjalankan jabatannya yang berbunyi *“Sonder Respect Off Aensien van Persoonen.”*

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di antara Notaris tersebut adalah mereka tidak bebas untuk menjalankan jabatan yang diberikan. Pada waktu itu, Notaris diangkat sebagai “pegawai” dari dari *Oost Ind, Compagnie* yang membatasi ruang kerja mereka. Pada tahun 1632 juga dikeluarkan aturan tertulis yang harus dituruti oleh para Notaris, berisi larangan bagi para Pejabat, Notaris, dan Sekretaris tidak diperbolehkan untuk melahirkan surat wasiat, akta transport, dan akta lainnya apabila tidak memiliki izin terlebih dahulu oleh Gubernur Jenderal dan *“Raden van Indie”*. Apabila melanggar aturan tersebut, terdapat ancaman jabatan akan dihilangkan. Akan tetapi, ketentuan yang ada di dalam aturan tidak diindahkan oleh pejabat-pejabat tersebut, dan pada akhirnya ketentuan itu menjadi tidak terpakai.

Meskipun cenderung lambat karena penyesuaian kebutuhan pada zaman itu, jumlah Notaris kian bertambah setelah Melchior Kerchem diakui sebagai Notaris pertama di Indonesia pada tahun 1620. Pada tahun 1650, batasan jumlah Notaris dibatasi pada 2 Notaris yang menduduki Batavia, yang dianggap cukup pada saat itu. Hal ini juga bersamaan dengan keluarnya ketentuan mengenai *“prokureur”* tidak

boleh ikut campur pekerjaan Notaris. Setiap golongan mendapatkan penghasilan secara adil menjadi tujuan pengangkatan ini. Pada tahun 1654, bertambahnya jumlah Notaris menjadi 3 (tiga) di Batavia dan tahun 1751 kian bertambah menjadi 5 (lima) orang. Akan tetapi, 5 (lima) orang tersebut ditentukan penempatan tugasnya, 4 dari mereka harus memiliki tempat tinggal di tengah kota, 2 di bagian Barat dan 2 di Timur, sedangkan satu dari mereka harus tinggal di luar kota, dengan penempatan di luar “*Rotterdammer Poort*” di bagian Utara dari Jasserbrug atau di bagian Selatan, menempati salah satu “*gracht*”.

Notaris juga ditempatkan di “*Buitenposten*” yang menjadi nama daerah di luar Batavia. Perihal penempatan ini ditemukan dalam dokumen resmi (*regeringsstuk*) yang telah ditulis sejak tahun 1686. Meskipun begitu, masih belum diketahui keterangan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh Notaris pada saat itu. Akan tetapi, dari banyak petunjuk yang ditemukan, muncul dugaan mengenai orang-orang yang menjalani tugas jabatan tersebut disebut sebagai “*gequali-ficeerde van de penne*.”

Dari perkembangan Notaris di Indonesia hingga tahun 1822, Notaris diatur secara rinci oleh 2 Undang-Undang yang diundangkan pada tahun 1625 dan 1765. Undang-Undang tersebut sering mengalami perubahan, sehingga peraturan yang berlaku saat itu seringkali tidak berlaku lagi apabila dipandang perlu, meskipun hanya untuk pengangkatan seorang Notaris karena telah melalui proses diperbaharui dan dinyatakan berlaku kembali apabila telah ditambahkan aturan tambahan yang saat itu dibutuhkan. Namun yang terjadi di lapangan hal tersebut dilakukan karena perintah

dari yang memiliki kuasa, bukan untuk mementingkan kepentingan umum. Larangan untuk Komisaris yang berasal dari *Road van Justitie* di Batavia pada 1765 menjadi salah satu isi dari larangan dalam reglemen tersebut. Ketentuan tersebut berisi perlakuan inspeksi alas protokol sehingga Notaris tidak melakukan pemeriksaan lebih dalam mengenai akta dan surat wasiat yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas tersebut. Pemeriksaan juga tidak boleh dilakukan oleh Sekretaris dan Pegawai yang harus disumpah untuk tidak menolong orang-orang yang melakukan inspeksi sehingga mereka dijaga secara ketat. Ordonansi itu dikeluarkan sebagai hasil laporan kepada pemerintah pusat tentang rancangan "*Nieuwe Bataviasche Rechten*" pada tahun 1761. Ada desas-desus di Batavia pada waktu itu bahwa Komisaris *Rad van Justiti* sedang berusaha menggali lebih jauh isi perjanjian yang dibuat oleh seorang Notaris di Batavia. Jika lebih jauh, maka semua rahasia kota Batavia akan terungkap.

Ketentuan bahwa "*Republiek der Vereenigde Nederlanden*" di kantor Notaris tetap berlaku selama Inggris memberlakukan pemerintahan perantara (*tussenbestuur*) dari Inggris (1795-1811), dan sampai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia, ketentuan ini tetap berlaku sampai tahun 1822, tidak ada perubahan.

Statuta "*Ventosewet*" yang berlaku di Belanda dinyatakan tidak pernah berlaku di Indonesia, dan tidak diberlakukan sampai diberlakukan kembali dari Belanda pada tahun 1813. Di Indonesia, hanya peraturan lama dari "*Republiek der Vereenigde Nederlanden*" yang berlaku. Pada saat itu, kedudukan Notaris di bawah "*Republiek der Vereenigde Nederlanden*" memiliki kedudukan yang sama dengan Notaris yang berada di Indonesia hingga sebelum Prancis menguasai negara itu.

Sementara itu di Belanda semenjak 1 Maret 1811, dekrit pada 8 November 1811 dan 1 Maret 2011 telah melembagakan Notariat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dikeluarkannya “*Instructie voor de Notarissen in Indonesia*” yang berisi 34 pasal pada tanggal (Stb. no. 11) pada tahun 1822. apabila dilihat lebih lanjut pada ketentuan yang dimuat di *Instructie* tersebut, ketentuan tersebut merupakan resume yang disusun dari peraturan yang telah terbit sebelumnya, hanyalah berupa bunga rampal yang berasal dari plakkat-plakkat lama.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam “*Vento Sewet*” tidak dimuat di dalam susunan pada *Instructie* tersebut, seperti di Belanda yang telah berlaku sebelumnya. Pasal yang memiliki kesamaan ketentuan pada “*Vento Sewet*” yaitu pasal 1 pada *Instructie*, yang berisi peraturan mengenai batas tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, sehingga dapat dilihat sebagai langkah pertama pengembangan Notaris di Indonesia termasuk di antaranya adalah Notaris yang merupakan pejabat umum yang harus mengetahui segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipanggil dan diangkat untuk membuat rancangan akta dan kontrak, yang dirancang untuk memberinya kuasa dan persetujuan, menetapkan dan menegaskan tanggal, mempertahankan minuta akta asli. dan mengeluarkan jumlah suara dan salinan yang sah dan benar. Panduan ini tidak banyak berubah selama 36 tahun penerbitannya.

Menurut pemerintah Belanda, peraturan tentang kedudukan Notaris di Indonesia seharusnya sudah disesuaikan sejak tahun 1860, dan peraturan mereka juga berlaku di Belanda. Putus asa untuk penyesuaian ini, pemerintah Belanda mengundang Peraturan Peraturan Notaris saat ini diundangkan pada tanggal 26



Januari 1860 (Stb. No. 3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Adanya “Aturan Notaris” tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan jabatan Notaris yang ada di Indonesia saat itu.

Fenomena yang terjadi di Belanda mengenai sambutan yang kurang baik oleh masyarakat Belanda saat dilahirkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) juga terjadi saat lahirnya Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sambutan kurang baik itu juga berasal dari pihak-pihak luar dari Notariat maupun pihak yang memiliki hubungan langsung dengan ini.

Di en. Tijdschrift v.a.n. Recht bagian 18 volt. 25 dst., Mr. L.A.P.T Buijn (mantan direktur *van Justitie*) mengeluarkan pernyataan tentang peraturan tersebut:

*“Sungguh menimbulkan kesan yang memilukan didalam menemukan, bahwa reglemen it penuh dengan peraturan Hukuman. Reglemen itu lebih merupakan suatu reglemen disiplin (tucht) untuk suatu batalyon pengHukuman daripada suatu reglemen yang bertujuan untuk mengatur dan menentukan bidang tugas dari para pejabat umum, dari siapa oleh kepentingan Negara dituntut agar supaya martabat dan wataknya dipertahankan dan yang di dalam barisan para pejabat mempunyai/mengambil tempat yang terhormat dan tinggi.”*

Apabila dilihat lebih lanjut dalam pasal di Peraturan Jabatan Notaris tersebut, sesuai dengan pernyataan Mr. Buijn bahwa 66 pasal disusun di dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut, yang mana terkandung ketentuan-ketentuan Hukuman sebanyak 39 pasal. Peraturan Jabatan Notaris juga memuat sanksi saat menggantikan biaya, bunga, dan ganti rugi. Dari 39 pasal di peraturan tersebut, 3 pasal memuat hal-hal penyebab kehilangan jabatan (*ambitsverbeurte*), 9 pasal mengenai pemecatan

sementara, 5 pasal mengandung ketentuan pemecatan, dan 22 pasal lainnya membahas tentang denda.

Ketentuan-ketentuan dalam Akta Notaris yang berlaku di Belanda merupakan sumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris. Pasal yang ada di dalam peraturan tidak memuat aturan pengharusan “masa magang” (werkstage), yang berbeda dengan Notariat di Belanda. Di Notariswet di Belanda, sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada klausul yang mensyaratkan adanya “werkstage”, yang bertentangan dengan ketentuan Notaris yang merupakan sumber Notaris. Notaris harus berprofesi sebagai Notaris, minimal 3 tahun menjabat sebelum diangkat sebagai Notaris menurut Undang-Undang.

Masa magang ini sebenarnya telah beberapa kali disebutkan di Indonesia. Namun, tidak ketika ordonansi 1907 diberlakukan. 485 memberikan rincian lebih lanjut tentang mata pelajaran ujian di Bagian 1, 2 dan 3, di mana tidak ada kewajiban untuk berpartisipasi dalam 'masa magang' untuk Notaris yang belum diangkat secara sah. Pertanyaan mengenai “masa magang” yang dianggap tidak perlu kemudian digaungkan untuk Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, terdapat satu Bijblad yang pernah membahas mengenai “masa magang” ini. Melalui Gouvernementsmissive pada tanggal 29 Nopember 1889 no. 2763, Bijblad no. 5142, kepada Direktur v. Justitie mereka meminta perhatian untuk usulan lowongan yang ditempatkan di Notaris, sehingga mereka perlu mempertimbangkannya, tidak hanya berdasarkan “*ancienniteitsbeginsel*” terus menerus, namun juga memperhatikan susunan, yang terpenting melihat kepaiawaian dari pelamar tersebut, sehingga bagi

Notaris yang belum memiliki bukti bahwa dirinya sudah cakap untuk menjadi Notaris pengganti, memberi pesan untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka di bidang Notariat untuk memberikan bahwa mereka cakap sesuai dengan ketentuan yang diminta.

Namun hal yang sebenarnya terjadi yaitu pada tahun 1897 Bijblad no. 5421 baru diumumkan yang sekaligus melampirkan “*missive*” yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 1895 no. 1348 oleh Sekretaris Pertama Gub. Jenderal, berisi:

“Bahwa menurut pertimbangan Pemerintah, di dalam mengisi lowongan tempat Notaris, harus diutamakan kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang (kerja) sekurang kurangnya selama 1 tahun dan lagi pula dikehendaki, agar di dalam mengajukan sesuatu usul untuk pengangkatan seorang Notaris, hal ini diperhatikan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan.”

Keraguan mengenai maksud Pemerintah yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan peraturan tersebut muncul berdasarkan kenyataan yang terjadi. Keraguan itu muncul bukannya tanpa alasan, disebabkan oleh penempatan aturan yang ada di dalam Bijblad bukannya pada ordonansi yang isinya menyusun aturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*), memuat peraturan yang menganjurkan dan bukan sebagai syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi Notaris. Dugaan yang muncul dari beberapa pihak mulai menguak karena penempatan aturan pada Bijblad yang dirumuskan oleh Pemerintah bermaksud agar Pemerintah memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam mengatur pengisian lowongan Notaris. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan buku “*Het Reglement op het Notarisambt in Indonesia*” karangan P. Vellema, dugaan tersebut dibenarkan oleh peristiwa pengangkatan

penunjukan *President Road van Justitie* menjadi seorang Notaris yang sebelumnya tidak pernah melewati masa kerja di kantor Notaris.

Peraturan Jabatan Notaris atau P.J.N juga tidak memuat peraturan mengenai pendidikan seorang Notaris, hanya memuat ketentuan ujian Notaris, yang memiliki syarat-syarat khusus agar bisa dipenuhi agar dapat mengikuti ujian Notaris, namun tidak pernah dipersoalkan cara seseorang mendapatkan ilmu Notaris. Juga sangat disayangkan bagi semua pihak bahwa pemerintah tidak mementingkan pendidikan kenotariatan.

Jika program ujian yang dilaksanakan di Indonesia dibandingkan dengan program Belanda sampai kedaulatan diserahkan kepada Indonesia, yang isinya merupakan penguraian tentang persyaratan mengenai mata pelajaran yang menjadi bahan ujian untuk calon Notaris, sehingga perbedaan di antara keduanya jelas tidak ada. Ujian di kedua negara tersebut memiliki syarat ujian yang sama, yang sepanjang pengetahuan vak (*vakkennis*) memiliki derajat yang sama dengan Notaris di Belanda.

Di dalam P.J.N, ujian Notaris diatur sebagai ujian negara, yang mana harus memiliki panitia ujian yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman menurut pasal 14 P.J.N apabila ingin mengambil ujian.

Ujian tetap merupakan penilaian yang mengukur kemampuan teoritis dan kompetensi Notaris dalam praktik sesuai UU i.c. P.J.N. Pada hakekatnya tugas seorang Notaris tidak dapat dipisahkan dari lalu lintas yang terjadi antara masyarakat satu dengan yang lainnya, pendidikan yang dianut oleh jabatan Notaris yang juga dijalankan setelah menjalani ujian, yang mana ujian disini memiliki sifat untuk

mementnukan pendidikan yang dibutuhkan. Sehingga syarat-syarat yang wajib dituruti oleh Notaris hingga dapat melakukan praktek agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki pengaruh pada sikap yang dimiliki oleh pendidikan Notariat, setelah itu menimbulkan pertanyaan, dengan melihat perkembangan lalu lintas Hukum yang terjadi di masa sekarang dengan tugas yang harus dilakukan oleh Notaris dalam lalu lintas Hukum tersebut, apakah perlu mengubah isi pendidikan Notaris? Hal ini perlu dilakukan, kata peneliti, karena seiring berjalannya waktu tugas Notaris juga berkembang hingga saat ini, yaitu tugas Notaris menurut Undang-Undang sangat berbeda dengan tugas Notaris yang melakukan praktek melayani masyarakat.

Sehingga jika peraturan Hukum mengenai persyaratan bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi Notaris, harus mencermati tugas yang diberikan kepada Notaris di kehidupan sekarang, Oleh karena itu, P.J.N memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin bahwa seseorang tidak akan menjadi Notaris, jika dia tidak dianggap oleh Hukum sebagai jaminan pengetahuan Hukum dan akal sehat yudisial, untuk menjadi Notaris menurut persyaratan transportasi Hukum modern.

Oleh karena itu, untuk menekankan pendidikan yang baik (*algemen juridis ontwikkeling*) dalam memperoleh pengetahuan umum tentang Hukum, pendidikan Notariat seharusnya menjadi pendidikan yang ditempatkan di universitas menurut Undang-Undang.

Pendidikan kenotariatan yang didirikan di perguruan tinggi “lulusan” Indonesia, kemudian di perguruan tinggi lain seperti Universitas Padjadjaran,

Universitas Gajah Mada, dan terakhir di Universitas Sumatera Utara, merupakan perwujudan yang tepat tentang pengetahuan yang sudah lama diinginkan untuk ada. Meskipun pendidikan Notariat sudah lama diinginkan untuk hadir di Indonesia, negara tidak perlu merasa kecil hati, karena di negara Belanda yang tentunya jauh lebih lama telah mengenal lembaga kenotariatan ini, baru memiliki pendidikan formal untuk Notariat mulai tahun 1958 yang dijadikan pendidikan universitas, dengan usaha yang dilakukan oleh Prof. Mr. A. R. de Bruijn.

Namun, pendidikan kenotariatan skala universitas di tingkat pascasarjana di Indonesia masih belum diatur dalam Undang-Undang saat ini dan bukan satu-satunya pendidikan kenotariatan yang ada di Indonesia, sehingga ujian nasional tetap diadakan, meskipun hanya untuk III atau terakhir, karena Bagian I dan Bagian II tidak lagi diuji, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dihapus. Dalam pelaksanaannya, persyaratan bagi mahasiswa yang menerima pendidikan pascasarjana kenotariatan adalah semua lulusan Hukum yang telah lulus dari Sekolah Hukum Universitas Nasional atau sekolah Hukum yang sederajat, terlepas dari keikutsertaannya dalam konsentrasi khusus kenotariatan. Ini dapat disebabkan karena di masa sekarang sudah tidak ada lagi sistem yang berlaku di zaman dahulu, yang mana saat mahasiswa telah mencapai tingkat tertentu, ia bisa memilih jurusan tertentu untuk menyelesaikan masa studinya, seperti memilih untuk jurusan pidana, Perdata, atau hal-hal lainnya. Meskipun begitu, apabila sarjana pada masa sekarang dapat dikatakan lulus pendidikan Sarjana Hukum Jurusan Perdata, sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah seseorang tersebut menyelesaikan skripsinya dengan topik Hukum Perdata.

Masa kejayaan dan masa kemerosotan juga terjadi pada sejarah Notariat Indonesia, yang juga sebelumnya telah terjadi di negara-negara lain.

Ada sekitar 350 Notaris termasuk wakil Notaris yang aktif di Indonesia. Sebelumnya, jabatan Notaris dan wakil Notaris memiliki merangkap jabatan Notaris. Notaris ini berfungsi baik sebagai bupati maupun Notaris. Namun, jabatan Notaris paruh waktu ini kemudian dihapuskan karena adanya SK Menteri Dalam Negeri yang melarang bupati memegang jabatan Notaris.

Pemerintah menetapkan susunan (jumlah Notaris) untuk setiap kota, daerah, atau sebutan lain, menurut aturan yang telah ditentukan. Di seluruh wilayah Indonesia, jumlah Notaris tidak ditentukan oleh pemerintah. Mengenai jumlah Notaris yang dibutuhkan di Indonesia, jumlah Notaris yang tersedia masih belum mencukupi dibandingkan dengan negara lain. Di Belanda, misalnya, jika dibandingkan dengan jumlah Notaris yang ada, hanya ada satu Notaris untuk sekitar 6.000 penduduk. Dibandingkan dengan Belanda, Indonesia yang berpenduduk sekitar 130 juta jiwa setidaknya memiliki 20.000 Notaris.

### **C. Sifat Peraturan Jabatan Notaris**

Peraturan-peraturan organik dan rubrik Undang-Undang mengatur Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan-peraturan itu diatur dan karenanya dimasukkan ke dalam Hukum publik, dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya bersifat wajib (*dwingend recht*).

Terdiri dari 66 pasal dan 39 ketentuan, Peraturan Jabatan Notaris juga tidak mengurangi ancaman dalam membayar biaya, bunga, juga kerugian. Ketentuan atas

Hukuman itu diatur dalam 3 hal mengenai kehilangan jabatan, 5 pasal mengandung perihal pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal lainnya mengandung perihal denda. Pada masa sekarang, Departemen Kehakiman menjadi wilayah berdirinya Lembaga Notariat di Indonesia (Stb1. 1870 - 42: pasal. 1).

#### **D. Syarat Formil**

Hukum Acara Perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>40</sup> Hukum Acara Perdata yang dipakai sebagai aturan main dalam memeriksa perkara perdata di persidangan pengadilan yaitu HIR dan RBg. Sampai dewasa ini, khusus dalam bidang Hukum Acara Perdata belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional dan sumber- sumber hukum acara perdata yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum Acara Perdata merupakan aturan hukum yang mengatur tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

---

<sup>40</sup> *Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 4*



Hukum acara perdata berisi aturan untuk mengajukan Hak, memeriksa serta memutuskannya pelaksanaan dari pada putusan dengan perantara hakim. Masyarakat dapat menuntut untuk menjamin perlindungan hukum dari pengadilan. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi *Eigenrichting*. *Eigenrichting* merupakan Tindakan sewenang-wenang tanpa adanya kehendak dari pihak-pihak berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Proses penyelesaian permasalahan perdata dilakukan oleh hakim, sebagaimana makna “acara” pada kitab hukum acara perdata. Secara garis besar, Peraturan Hukum Acara Perdata atau hukum formil perdata ini mengatur tentang:

1. Bagaimana cara seseorang mengajukan perkara kepada hakim di pengadilan;
2. Bagaimana cara pihak yang tertuduh mempertahankan diri;
3. Bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sehingga dapat diselesaikan dengan adil;
4. Bagaimana cara melaksanakan putusan hakim sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang yang telah diatur dalam hukum perdata sehingga hukum dapat ditegakkan.

Adanya fungsi hukum formil perdata, melahirkan tujuan sebagai jawaban alasan kitab hukum acara perdata ditegakkan. Berikut tujuan adanya hukum formil perdata:

1. Mengetahui tata cara yang harus dilakukan seseorang atau lembaga supaya perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan;
2. Mengetahui tahapan pemeriksaan suatu perkara dilakukan;

3. Mengetahui bagaimana cara pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang sedang diperiksa;
4. Mengetahui bagaimana cara supaya putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga alasan tujuan dari orang atau lembaga yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai.

Jika Akta Otentik ini disahkan dengan sepatutnya, maka telah dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berkaitan langsung dengan akta itu, yang sama dengan yang dinyatakan dalam akta itu, kecuali kebenaran yang disampaikan oleh pejabat itu pada akta itu dilakukan dan diperlihatkan. dalam pelaksanaan jabatannya. Secara formil, selama ada akta kedinasan (*ambtelijke akte*), akta itu menyatakan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Suatu akta yang di bawah tangan, hak pembuktian untuk akta itu semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa, pada saat fakta itu diberikan, jika tanda tangan itu telah atau dianggap telah diterima sebagai suatu fakta oleh penandatangan.

Kewenangan Notaris yang membuat Akta *partij*, akan terjamin kebenaran dari tanggal akta tersebut dalam arti formal, keaslian tanda tangan yang terdapat dalam akad, identitas para pihak yang hadir (perbandingan), serta tempat pembuatan akad dan seluruh proses akad, para pihak menjelaskan kebenaran berdasarkan apa yang tertulis dalam akad. kontrak, dan hanya para pihak antara yang dapat menentukan kebenaran pernyataan tersebut (demikian menurut pendapat umum - *heersende leer*).

Suatu akta Notaris perlu memuat kepastian peristiwa dan fakta bahwa Notaris atau pihak-pihak yang sedang menghadapinya dapat memaknainya sesuai dengan tata cara pembuatan akta yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan secara formal untuk memastikan kebenaran mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, dan bukti dari apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (dalam akta/risalah), dan memberikan catatan (atas akta para pihak) atas keterangan para pihak atau keterangan hadir dari penghadap.

#### **E. Syarat Materiil**

Hukum perdata materiil merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pada hukum perdata. Hukum Perdata materiil juga mengatur kepentingan-kepentingan perdata subjek hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum perdata materiil menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pedomannya. Beberapa contoh kasus yang tergolong dalam hukum perdata adalah pencemaran nama baik, masalah hak waris, perceraian, dan perebutan hak asuh.

Sama halnya dengan hukum lain, hukum perdata materiil juga memiliki sumber. Sumber hukum perdata materiil terbagi menjadi 2, yakni tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis terkandung dalam:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria
6. UU Nomor 4 Tahun 1996 (Tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah)
7. UU Nomor 42 Tahun 1999 (Tentang Jaminan Fidusia)
8. UU Nomor 24 Tahun 2004 (Tentang Lembaga Jaminan Simpanan)
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Tentang Kompilasi Hukum Islam)

Sedangkan untuk sumber hukum tidak tertulis, dapat dijumpai dalam hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum kebiasaan atau hukum adat merupakan hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang telah diterapkan sejak zaman nenek moyang. Di Indonesia sendiri, hukum adat merupakan hukum yang masih digunakan, namun dalam lingkup yang terbatas berdasarkan daerahnya. Dilihat dari berbagai sumbernya, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata memang mengatur hak perorangan sebagai warga negara. Berbeda dengan hukum lainnya, hukum perdata digolongkan sebagai hukum privat dan bersifat melindungi setiap orang.

Dalam penerapannya, hukum perdata materiil juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Salah satu contoh tujuan dari hukum perdata materiil adalah merealisasikan pelaksanaan hukum materiil. Dalam mencapai tujuan ini, hukum perdata materiil dibantu oleh adanya hukum formil perdata. Karena hukum formil sendiri mengatur tentang bagaimana seseorang harus bertindak jika haknya dilanggar oleh orang atau subyek hukum lain. Dalam hukum perdata juga terdapat asas-asas. Salah satu contohnya adalah asas yang mengatur tentang terciptanya sebuah perjanjian.

Berdasarkan yang tercantum pada KUHPerdota, terdapat beberapa asas perdata dalam hal pembuatan sebuah perjanjian, yakni:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya dalam hukum perdata terdapat kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Asas ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain kebebasan membuat kontrak dan perjanjian, para pihak pembuat kontrak juga bebas menentukan isi dari kontrak tersebut dan bebas menentukan dengan siapa kontrak itu dibuat. Bentuk dari kontrak tersebut juga bebas ditentukan oleh para pembuat kontrak, baik secara tertulis atau tidak tertulis (lisan).

2. Asas Kepastian Hukum

Asas ini juga dikenal dengan sebutan asas “*pacta sunt servanda*” yang memiliki arti janji harus ditepati. Asas ini menjamin adanya kepastian hukum karena dalam hukum perdata terdapat dasar hukum yang kuat dalam membuat sebuah perjanjian.

3. Asas Konsensualisme

Asas ini didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa adanya sebuah perjanjian harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Pasal ini juga menjelaskan syarat-syarat dalam membuat sebuah kontrak atau perjanjian.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini juga sering dikenal dengan sebutan “*good faith*”. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini menjelaskan tentang adanya kewajiban itikad baik dari setiap pihak yang membuat kontrak atau perjanjian tersebut. Selain itikad baik, juga diperlukan kejujuran dari para pihak pembuat kontrak atau perjanjian.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas ini menjelaskan bahwa dalam batasan lingkup suatu kontrak atau perjanjian hanya diantara para pembuat kontrak sehingga tidak dapat melibatkan orang lain yang tidak ikut campur dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut.

Pada masa itu terdapat pendapat yang dianut mengenai kekuatan pembuktian formal yang ada dapat menghabiskan kekuatan pembuktian pada kata otentik. Pandangan ini tidak bisa diterima lagi di masa sekarang. Pada masa itu, pendapat ini dinamai dengan “*de leer van de louter formele bewijskracht*”, yang sekarang telah dilupakan karena dianggap mengingkari Perundang-undangan yang dirumuskan hingga sekarang.

Ada ketidaksesuaian antara keterangan para pihak dalam suatu akad yang sebenarnya dengan keterangan yang dimuat oleh Notaris, sepanjang keduanya menunjukkan kekuatan pembuktian akad yang sebenarnya. Adanya peristiwa yang coba dibuktikan melalui akta tersebut, sementara itu isi akta tersebut dianggap sebagai hal yang benaro leh tiap orang, yang meminta untuk membuatan akta itu sebagai bukti atas dirinya, atau yang biasa disebut sebagai “*preuve preconstituee*”, yaitu akta yang

memiliki kekuatan pembuktian material. Isi dari pasal 1870, 1871, dan 1875 KUH Perdata memuat keterangan mengenai kekuatan pembuktian ini; di antara pihak yang terakit dan ahli waris sebagai penerima hak, akta tersebut dapat membuktikan secara lengkap mengenai kebenaran dari peristiwa yang dicantumkan akta tersebut, kecuali akta tersebut hanya mencantumkan pemberitahuan saja (*blote mededeling*) sehingga secara langsung tidak memiliki hubungan dengan hal utama dalam akta tersebut.

Apabila akta tentang pinjaman berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipinjam oleh B dari A, akta tersebut berisi pembenaran bahwa A memang memberikan uang sebagai pinjaman kepada B, dengan beberapa syarat yang harus dituruti pada akta itu; hal ini juga berlaku sama pada akta jual beli, yang mana dengan adanya praktek jual beli tersebut, benda yang dijual, harga jual dan syarat-syarat lain dibuktikan melalui akta tersebut.

Sebagai kepastian mengenai materi di dalam akta, sehingga hal-hal yang terdapat dalam kontrak menjadi bukti yang sah bagi pihak yang meminta kontrak atau kepada orang yang berhak dan berlaku untuk umum, kecuali ditentukan lain.

Suatu pernyataan yang tertulis dalam suatu akta *relaas*, atau suatu pernyataan yang diberikan kepada Notaris dalam suatu akta *partij* agar para pihak harus mengatakan hal yang benar, dan kemudian menuliskannya pada akta itu sebagai suatu kejadian yang sebenarnya atau untuk rapat masing-masing pihak dengan Notaris yang pernyataannya kemudian tertulis dalam kontrak harus dinilai menurut keadaan yang sebenarnya. Apabila kenyataannya keterangan yang disampaikan oleh pihak tersebut berbeda dengan yang dituliskan di akta, hal itu menjadi tanggung jawab dari pihak

tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga isi akta Notaris menjadi benar-benar Otentik, sehingga menjadi alat bukti yang sah antara para pihak dengan ahli waris dan pihak-pihak yang berhak sebagai penerima hak. Apabila ingin membuktikan aspek materiil yang ada di dalam akta, pihak yang bersangkutan wajib memiliki pembuktian Notaris tidak menuliskan kebenaran pada Notaris, atau pihak yang menjelaskan dengan benar dihadapan Notaris salah, kemudian pembuktian terbalik untuk mengingkari aspek penting Notaris sebelumnya.

Akta Otentik yang memiliki nilai bukti yang kuat, jika syarat formil dan materiil tersebut telah terpenuhi maka akta akan mencukupi batas pembuktian sehingga tidak membutuhkan alat bukti pendukung lainnya. Hal ini segera menjadi alat bukti perbuatan yang benar, yang melekatkan nilai kekuatan pembuktian, yaitu kesempurnaan (*volledig*) dan kekuatan mengikat (*bindende*).

Kekuatan untuk membuktikan Akta Otentik tersebut tidak mengandung paksaan (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) sehingga dapat diajukan bukti lawan untuk melawan Akta Otentik tersebut. Tingkat sempurna atau mengikat merupakan derajat kekuatan pembuktian Akta Otentik itu, namun bukan sebagai penentuan dan tidak bersifat memaksa. Sehingga sifat dalam pembuktiannya tidak memiliki nilai dan sifat imperatife yang dapat dipatahkan oleh bukti lawan.